



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2013/PN.SBB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SIRAJUDDIN BIN H. NASIR, Umur 40 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.02/05 Dsn Panca Usaha, desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **HERY SAPTOAJI, S.H.**, umur 48 tahun, Advokat/Pengacara, beralamat di Jln. Gurami No. 37 Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

1. **SYAMSUDDIN SAAD**

2. **HAPSAH BINTI SARAFUDDIN**, keduanya beralamat di RT02/04 Lopok Beru Barat, Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 11 Desember 2013 dalam Register Nomor : 45/Pdt.G/2013/PN.SBB, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Tentang :

Sebidang tanah sawah seluas = 5000 M² yang terletak di peliuk Orong Jaruan Watasan Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Tergugat

Halaman 1 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2013/PN.Sbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : dengan tanah A.Rahman H. Rasid
- Sebelah Selatan : dengan tanah Resad Saad
- Sebelah Barat : dengan tanah Khadijah

- 1 Bahwa awalnya antara Penggugat dan Para Tergugat sebagai sesama Pengusaha penjual hasil bumi menjalin suatu hubungan usaha (bisnis) dimana Para Tergugat pada sekitar bulan Mei 2010 ada meminjam sejumlah Gabah kepada Penggugat sebanyak 10 Ton guna menutupi kewajiban hutangnya kepada pihak lain(rekanan usahanya) namun yang bisa diberikan oleh Penggugat pada saat itu hanyalah sebanyak 2.212 Kg;
- 2 Bahwa akan tetapi bersela 3 (tiga) hari kemudian Penggugat memberikan lagi gabahnya kepada para Tergugat sebanyak 2.286 kg sehingga jumlah gabah yang telah diberikan dan/atau dipinjamkan oleh Penggugat kepada para tergugat pada saat itu adalah sebanyak 4.498 kg dengan perjanjian harga/100 kg gabah adalah sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga nilai nominal dari keseluruhan gabah Penggugat yang diberikan kepada Para Tergugat adalah sebesar Rp. 16.192.800,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan pembayarannya dijanjikan oleh Para Tergugat akan dibayarkan dalam tempo 6 (enam) bulan lamanya (setelah musim panen berikutnya)
- 3 Bahwa kemudian pada sekitar bulan Agustus 2010, Para Tergugat beberapa kali meminta dan/atau meminjam uang kepada Penggugat untuk modal usahanya dalam membeli kacang hijau, yang nantinya akan disetorkan kepada Penggugat seperti :
 - a Ibu Hapsah (Tergugat II) meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 2 ton kacang hijau ;
 - b Tergugat I sendiri meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembelian 2 ton kacang hijau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Para Tergugat menyuruh orang suruhannya (bernama Sal) mengambil uang kepada Penggugat sebesar Rp. 14.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 ton kacang hijau;
- 4 Bahwa namun demikian hal tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaanya, sebab kacang hijau yang diserahkan dan/atau yang disetorkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat hanya sebanyak 2.586 kg (dua ribu lima ratus delapan puluh enam kilo gram) saja sedangkan sisanya sebanyak 2.414 kg (dua ribu empat ratus empat belas kilo gram) dijanjikan oleh Tergugat akan dibayarkan sekaligus dengan pembayaran harga gabah yang dipinjamnya dulu;
- 5 Bahwa oleh karena itu akumulasi hutang-hutang Para Tergugat kepada Penggugat seluruhnya dapat diperinci sebagai berikut :
 - a Atas sejumlah gabah yang dipinjamnya dan belum terbayar sama sekali adalah sebanyak 4498 kg (empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan kilo gram) dengan nilai nominal (harganya) sebesar Rp. 16.192.800,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah)
 - b Atas sejumlah kacang hijau yang belum diserahkan dan/atau belum terbayarkan adalah sebanyak 2.414 kg dengan nilai nominalnya adalah sebesar Rp. 37.417.00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);Sehingga total keseluruhan hutang Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 53.607.800,- (lima puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- 6 Bahwa dalam perjalanan waktu ketika masa pembayaran hutang –hutangnya tersebut telah jatuh tempo, maka Penggugat pada sekitar bulan September 2010 mendatanginya, namun Para Tergugat belum mampu untuk membayarnya, dan meminta kepada Penggugat agar memberikannya kelonggaran dan/atau perpanjangan waktu bagi pelunasan hutang-hutangnya sampai bulan Januari 2011;
- 7 Bahwa ketika jangka waktunya telah jatuh tempo pada bulan Januari 2011 Para Tergugat tetap saja tidak mampu memenuhi prestasinya atas hutang-hutangnya kepada Penggugat dan Para Tergugat selalu menghindar apabila

Halaman 3 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2013/PN.Sbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap kali Penggugat mendatangnya dan/atau menagihnya, sehingga persoalannya kemudian Penggugat adukan dan/ata membawanya ke kantor desa Lopok Beru guna mendapatkan penyelesaian dan/atau penegasan dari Para Tergugat atas pelunasan hutang-hutangnya;

- 8 Bahwa setelah diproses secara musyawarah dan kekeluargaan oleh Kepala Desa Lopok Beru maka menghasilkan suatu Penegasan dari Para Tergugat yang dituangkannya dalam suatu surat pernyataan yakni “Pernyataan Jaminan Kepemilikan Tanah” tertanggal 26 Januari 201 dan surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Para Tergugat dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Lopok Beru;
- 9 Bahwa adapun isi Surat Pernyataan Para Tergugat tersebut antara lain menyatakan “Para Tergugat akan membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat senilai Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima jUta Rupiah), karena telah melewati jangka waktu pembayarannya pada bulan April sampai dengan bulan September 2010 dan apabila Tergugat tidak sanggup melunasi hutangnya sampai dengan tanggal 15 Juni 2011 maka tanah datar (gempang) dan tanah sawah miliknya (objek sengketa) akan diserahkan sebagai kompensasinya menjadi milik Penggugat’
- 10 Bahwa kendatipun demikian sesungguhnya Penggugat tidak mengharapkan apa yang telah diperjanjikan oleh Para Tergugat didalam Surat Pernyataan tersebut, sehingga jangka waktu pembayarannya telah melampaui tanggal 15 Juni 2011 sebagaimana yang dijanjikan dalam surat Pernyataanya, Penggugat tidak serta merta mengambil alih penguasaan atas tanah-tanah yang dijaminakan oleh Para Tergugat sebagai kompensasinya;
- 11 Bahwa yang penting bagi Penggugat saat itu adalah konsistensi dari Para Tergugat dalam membayar hutang-hutangnya, mengingat sumber permodalan Penggugat selama ini adalah dari pinjaman (kredit) yang diberikan oleh pihak Perbankan, sehingga kemacetan pembayaran hutang yang dilakukan oleh Tergugat tentu saja sangat menyulitkan Penggugat dalam menjalankan usaha dan/atau dalam hal pembayaran dan/atau pengembalian kreditnya beserta bunganya kepada pihak bank;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bahwa oleh karena itu ketika Para Tergugat telah melampaui batas waktu pembayaran hutangnya sebagaimana yang diperjanjikan sampai dengan bulan Juni 2011 namun tetap juga tidak mampu melakukan pembayaran hutang-hutangnya kepada Penggugat, maka upaya terakhir yang dapat Penggugat lakukan adalah mengultimatumnya dengan memberikan toleransi pembayaran hutangnya sampai dengan bulan November 2011;
- 13 Bahwa akan tetapi ketika batas toleransi yang telah Penggugat berikan terlampaui dan Para tergugat tetap juga tidak menampakkan itikad baiknya untuk melunasi hutang-hutangnya, maka dengan sangat terpaksa Penggugat membawa kembali persoalannya ke kepala desa Lopok Beru untuk dicarikan solusinya bagi penyelesaiannya;
- 14 Bahwa atas pengaduan Penggugat tersebut, setelah diproses penyelesaiannya, maka Para Tergugat dihadapan Kepala Desa Lopok Beru mengakui kelalaiannya dan tetap akan melakukan pembayaran atas hutang-hutangnya sesuai dengan Surat Pernyataannya tertanggal 15 November 2011 yang menyatakan antara lain “karena kelalaiannya tidak dapat menyelesaikan hutangnya, maka sesuai dengan surat pernyataannya tertanggal 26 Januari 2011 lalu Tergugat menyerahkan kepemilikan atas tanah gempang (ladang) dan tanah sawah miliknya (obyek sengketa) kepada Penggugat apabila sampai dengan tanggal 30 November 2012 tetap juga tidak sanggup melunasi hutangnya’
- 15 Bahwa setelah batas waktu yang diperjanjikan Para Tergugat terlampaui, dan para Tergugat tetap juga tidak mampu membayar dan/atau melunasi hutang-hutangnya kepada Penggugat, maka secara otomatis hak kepemilikan dari tanah datar (gempang) dan Tanah Sawah (objek sengketa) yang dijaminakan dan/atau sebagai kempensasinya sesuai dengan surat pernyataan penyerahannya terdahulu menjadi hak milik Penggugat sehingga Penggugat kemudian dengan terpaksa mengambil alih penguasaan atas tanah Gempang (datar) dan tanah sawahnya (obyek sengketa) dan langsung mengelolanya dengan menanaminya jagung dan palawija diatasnya;
- 16 Bahwa namun demikian ketika memasuki musim tanam berikutnya yakni pada awal tahun 2013 lalu Para Tergugat secara sepihak menguasai dan/atau

Halaman 5 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2013/PN.Sbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih penguasaan tanah sawah (objek sengketa) dari penguasaan Penggugat dan kemudian membajaknya serta menanam padi diatasnya dengan mengabaikan serta tidak menghargai lagi keabsahan dari surat pernyataan penyerahan yang telah dibuatnya dihadapan kepala desa dulu;

17 Bahwa hal tersebut tentu saja tidak dapat Penggugat menerimanya, karena sesuai dengan surat Pernyataannya tertanggal 15 November 2011 lalu, Tanah objek sengketa beserta tanah darat (gempangnya) adalah merupakan kompensasi pembayaran hutang-hutangnya kepada Penggugat dan pernyataan Penyerahannya pun dilakukan dihadapan Kepala Desa Lopok Beru, sehingga permasalahannya Penggugat adukan kembali ke Kepala Desa Lopok Beru dan Kepala Desa Lopok Beru kemudian menghimbau agar Para Tergugat tidak melakukan tindakan sepihak dan mengambil alih kembali tanah sawah (objek sengketa) yang telah diserahkannya dulu;

18 Bahwa akan tetepi himbauan kepala desa Lopok Beru tersebut tidak pernah digubrisnya dan Para Tergugat tetap bersikukuh mempertahankan tanah objek sengketa tetap dalam penguasaan dan/atau pengelolaannya sehingga persoalannya kemudian Penggugat adukan ke Kecamatan dan/atau melaporkannya ke kepolisian namun Para Tergugat tetap tidak mengindahkannya dan selalu mangkir setiap kali dilakukan pemanggilan atas dirinya;

19 Bahwa uniknya laporan dan/atau pengaduan Penggugat tersebut sebaliknya disikapi oleh Para Tergugat dengan melaporkan dan/atau mengadukan Penggugat ke Polsek Lape karena menganggap Penggugat telah menguasai tanah-tanah miliknya secara tidak sah dan melawan hukum. Tetapi ketika persoalannya akan diproses dan/atau dikonfrontir oleh Polsek Lape, Justru Tergugat sendiri yang mangkir dan tiidak pernah menghadiri proses pemeriksaannya dan mengembangkan persoalan tanah objek sengketa tersebut agar tetap berada dalam penguasaannya;

20 Bahwa beberapa upaya telah Penggugat lakukan guna mencari penyelesaiannya baik secara kekeluargaan maupun dengan membawanya secara musyawarah ke aparat desa dan/atau ke Kecamatan tetepi tidak membuahkan hasil yang positif dan Tergugat tetap bersikukuh menguasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan /atau mempertahankan tanah objek sengketa sebagai miliknya padahal sebelumnya telah diserahkan kepada Penggugat sebagai kompensasi pembayaran hutang-hutangnya;

- 21 Bahwa oleh karena itu tentu saja perbuatan hukum Para Tergugat yang telah menguasai dan/atau mempertahankan tanah objek sengketa milik Penggugat secara sepihak adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain dari pada membawa persoalannya ke meja hijau dengan mengajukan gugatan atas persoalan tanah objek sengketa ini ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar diproses secara hukum guna dapat menentukan secara pasti kepemilikann yang sah atas tanah objek sengketa;
- 22 Bahwa mengingat penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa hingga saat ini telah berlangsung selama 2 tahun dan hal tersebut telah melampaui 2 kali musim tanam tentunya sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun moril atas nikmat hasil dari pengelolaannya bila terhadap tanah objek sengketa tersebut Penggugat memanfaatkannya dengan menanaminya padi dan/atau palawija;
- 23 Bahwa mengingat potensi yang dimiliki tanah objek sengketa tersebut bila dikaryakan dengan menanaminya padi dan/atau palawija, maka setiap tahunnya dapat menghasilkan = 50 karung gabah/palawija, dimana tiap karung gabahnya adalah senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bila tiap kali panennya adalah 50 karung gabah/tahunnya maka nilai nominalnya adalah $50 \text{ karung} \times \text{Rp. } 300.000,- = 15.000.000,-$ (lima belas juta rupiah) setiap tahunnya ;
- 24 Bahwa disisi lain bila ditanami palawija maka setiap tahunnya dapat menghasilkan 30 karung kacang hijau dimana tiap karungnya adalah senilai Rp. 750.000,- dan bila dikalkulasikan maka nilai nominalnya adalah $30 \text{ karung} \times 750.000,- = 22.500.000,-$ (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 25 Bahwa dengan demikian bila tanah objek sengketa dimanfaatkan dan/atau dikaryakan oleh Penggugat dengan menanaminya padi dan/atau palawija setiap tahunnya akan menghasilkan gabah senilai Rp. 15.000.000,- +

Halaman 7 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2013/PN.Sbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palawija (kacang hijau) senilai Rp. 22.500.000,- maka hasil dari tanah objek sengketa setiap tahunnya yang dapat Penggugat peroleh adalah sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

26 Bahwa dengan demikian tentunya sangat beralasan sekali bila dalam perkara ini kami selaku pihak Penggugat memohon agar penguasaan tanah objek sengketa diserahkan kepada kami selaku pemiliknya yang sah terlebih dahulu secara provisi walaupun ada verset, banding atau ksasi yang akan dilakukan oleh Para Tergugat;

27 Bahwa selanjutnya guna menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia maka terhadap tanah objek sengketa tersebut mohon diletakkan dalam suatu sita jaminan (conservatoir Beslag) agar tidak dapat dioper alihkan haknya kepada pihak lain;

28 Bahwa apalagi permasalahan ini sebelumnya telah Penggugat ajukan gugatannya ke Pengadilan negeri Sumbawa Besar dalam perkara Nomor : 21/Pdt.G/2013/PN-SBB tetapi karena dalam persidangannya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusnya menganggap gugatan Penggugat tidak sempurna, karena mengandung kekurangan pihak yang harus digugat sehingga gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (di NO) sebagaimana Putusan Perkaranya Nomor : 21/Pdt.G/2013/PN-SBB tanggal 6 November 2013;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami selaku pihak Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil, memeriksa semua pihak yang terkait dengan perkara ini serta mengadilinya untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga surat Pernyataan Para Tergugat tanggal 15 November 2011 tentang Penyerahan atas tanah-tanahnya kepada Penggugat;
- 3 Menyatakan hukum tanah objek sengketa adalah merupakan kompensasi pembayaran hutang Para tergugat kepada Penggugat sehingga status hukum tanah objek sengketa telah sah sebagai milik Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang mengambil alih kembali penguasaan tanah objek sengketa dari penguasaan Penggugat adalah suatu tindakan sepihak yang dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para tergugat melakukan verzet, banding maupun kasasi ;
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
- 7 Menghukum Para Tergugat agar menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong tanpa adanya hak-hak pihak lain yang melekat di atasnya, bila perlu dengan bantuan polisi;
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan kerugian materiil sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat atas nikmat hasil dari pengelolaan tanah objek sengketa yang tidak dapat diperolehnya setiap tahunnya;
- 9 Menghukum Para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing Penggugat menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Para Tergugat menghadap sendiri dipersidangan.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RINI KARTIKA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban tanggal 27 Februari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang :

Halaman 9 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2013/PN.Sbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah seluas 2500 M yang terletak di Peliuk orong jaruan antara desa Lopok Beru kec. Lopok Kab. Sumbawa yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Tergugat 2
- Sebelah Timur : Abdul Arahman H. Rasid
- Sebelah selatan : Resad Saad
- Sebelah Barat : Hadijah

Terlebih dahulu Tergugat I menyatakan menyangkal, menolak dan tidak dapat menerima semua dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang dikatakan dengan tegas oleh Tergugat I dalam jawaban ini :

- 1 Bahwa Tergugat 1 perlu meluruskan tentang posisi objek gugatan Penggugat seharusnya luas 500M²/setengah hektar bukan 5000M² sebagaimana dalam gugatan Penggugat tertanggal 11-12-2013
- 2 Bahwa gugatan ini sudah pernah diajukan ke persidangan dalam perkara perdata nomor : 21/PDT.G/2013 oleh karena gugatan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil (niet ontvan kelijke verload)
- 3 Point no 1 gugatan Penggugat, Tergugat I tidak ikut terlibat dalam menjalin kemitraan usaha hasil bumi dengan Penggugat sehingga segala sesuatu yang menyangkut usaha yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat 2 (isteri Tergugat 1)
- 4 Point no 2 Penggugat, Tergugat 1 tidak tau menau terhadap mitra usaha yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat 2
- 5 Point no 3.b., mengatakan kalau Tergugat 1 telah meminjam uang senilai Rp. 27.000.000,- kepada Penggugat tidak benar/sungguh mengada-ada, demikian pula dengan point no. 3.c., karena orang yang disuruh/dituduh Tergugat 1 yang namanya SAL tidak tinggal di Lopok Beru sejak tahun 2009, lagi-lagi Tergugat 1 tidak pernah terlibat terhadap mitra usaha yang dilakukan oleh Tergugat 2 dengan Penggugat
- 6 Pont no. 4.s/d 27 patut dikesampingkan karena tidak pernah ada komunikasi Penggugat kepada Tergugat 1 sampai permasalahan ini menjadi polemic antara Penggugat dengan isteri Tergugat 1 (Tergugat 2)
- 7 Adapun keterangan yang berkaitan dengan objek milik Tergugat 1 yang dijadikan jaminan secara sepihak antara Penggugat dengan isteri Tergugat 1 (Tergugat 2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Tergugat 1 patutlah dikesampingkan yang dijadikan alat bukti karena telah mengandung cacat pormil

8 Adapun uang sejumlah Rp. 75.000.000,- yang diminta oleh Penggugat sangatlah bertentangan dengan nurani karena sisa yang harus diselesaikan oleh Tergugat (Tergugat 2) hanya sebesar Rp. 20.317.000,-

9 Keterangan yang belum sempurna Tergugat 1 akan menerangkan dalam duplik Tergugat 1

Berdasarkan uraian Tergugat diatas kami pihak Tergugat 1 memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerima, memeriksa dan yang memutuskan perkara ini berkenan mengadili selanjutnya menyatakan keputusan sebagai berikut :

- 1 Menerima jawaban tergugat 1 untuk seluruhnya;
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 3 Menyatakan tidak sah surat pernyataan tgl 15 November 2013 atas penyerahan tanah Tergugat 1 kepada Penggugat yang dibuat secara sepihak;
- 4 Menyatakan hukum perbuatan Penggugat yang menguasai tanah milik Tergugat 1 lebih dari 2 tahun adalah perbuatan melawan hukum
- 5 Menyatakan hukum bahwa kompensasi pembayaran sisa hutang Rp. 20.317.000,- telah dijalankan selama 2 tahun dengan cara menggarap tanah/objek milik Tergugat 1 oleh Penggugat;
- 6 Menyatakan hukum upaya Penggugat yang meminta bayaran hutang dengan bunga melebihi standar yang diatur oleh perbankan adalah perbuatan melawan hukum
- 7 Menyatakan hukum tanah subjek sengketa tidak dilakukan sita jaminan karena bertentangan dengan hukum
- 8 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
- 9 Dan/atau mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban tanggal 27 Februari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang :

Sebidang tanah seluas 2500 M yang terletak di Peliuk orong jaruan antara desa Lopok Beru kec. Lopok Kab. Sumbawa yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Tergugat 2

Halaman 11 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2013/PN.Sbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Abdul Arahman H. Rasid
- Sebelah selatan : Resad Saad
- Sebelah Barat : Hadijah

Terlebih dahulu Tergugat II menyatakan menyangkal, menolak dan tidak dapat menerima semua dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang dikatakan dengan tegas oleh Tergugat II dalam jawaban ini :

- 1 Poin 1 gugatan Penggugat tidak benar karena Tergugat 2 tidak pernah meminjam gabah 10 ton kepada Penggugat;
- 2 Poin 2 dalam gugatan Penggugat, Tergugat 2 menyangkal karena tidak pernah menerima gabah sejumlah yang dikatakan Penggugat dan keterangannya hanya dibuat-buat saja;
- 3 Poin 3 a Tergugat 2 tidak pernah meminjam uang sebagaimana yang Peggugat jelaskan sedangkan poin nomor 3 c Tergugat 2 maupun Tergugat 1 tidak pernah menyuruh yang namanya sal atau siapapun untuk mengambil uang lagi pula yang dituduh bernama Sal 2009 sudah pulang ke kampungnya (sudah tidak tinggal di rumah)
- 4 Tidak benar
- 5 Bahwa poin 5a dan 5b tidak benar;
- 6 Gugatan Penggugat tidak benar dan Tergugat 2 menyangkalnya;
- 7 Bahwa poin no 7 gugatan Penggugat, Tergugat menyangkalnya karena apa yang diharapkan oleh Penggugat tidak pernah sesuai dengan kenyataannya;
- 8 Bahwa point no. 8 Tergugat 2 menandatangani pernyataan bertempat di rumah Tergugat 2 tanpa disaksikan atau diketahui oleh Suami Tergugat 2 (Tergugat 1) karena Penggugat memaksa Tergugat II untuk menandatangani surat tersebut itupun dibawah sisa hutang Rp. 20.317.000,-
- 9 Point no. 9 gugatan yang menyatakan utang-utang Tergugat Rp. 75.000.000,- sangat tidak masuk akal karena sumbernya tidak elas darimana asal usul hutang tersebut dan Tergugat II patutlah mengesampingkan alasan Tergugat tersebut;
- 10 Tergugat II tidak pernah menanggapi karena status subjek tersebut berkaitan erat dengan Tergugat I selaku yang menguasai tanah tersebut;
- 11 Tergugat II tidak pernah menanggapi karena sudah diuraikan dalam jawaban ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Dan Tergugat tidak perlu menanggapi karena sudah diuraikan sebelumnya;
- 13 Sama jawaban dengan no.12
- 14 Point no. 14 Tergugat II tidak perlu menanggapi karena berkaitan dengan objek yang diijinkan oleh Penggugat haruslah sepegetahuan dan seijin dari Tergugat I
- 15 Dalam gugatan Penggugat tanah/objek yang dikuasai oleh Penggugat atas dasar ijin Tergugat I sebagai kompensasi untuk melunasi sisa hutang Tergugat II sebesar Rp. 20.317.000, selama 2 tahun digarap oleh Penggugat;
- 16 Point 17 dan 18 gugatan Penggugat Tergugat II patut dikesampingkan karena Tergugat II telah menguraikan dalam jawaban ini
- 17 –
- 18 –
- 19 Alasan Tergugat II mengajukan laporan ke Kapolsek Lape lopok karena Penggugat ingin menguasai sawah lagi secara paksa padahal sebelumnya Tergugat I hanya member ijin kepada penggugat untuk menggarap ladang selama 2 tahun
- 20 Point 20 Penggugat, Tergugat tidak perlu menanggapi karena sudah diuraikan sebelumnya
- 21 Poit 21 gugatan Penggugat Tergugat II tidak perlu menanggapi;
- 22 Tergugat II menegaskan bahwa tanah/objek tersebut diambil alih oleh Tergugat I sesuai hasil kesepakatan secara kekeluargaan sebagai kompensasi untuk melunasi sisa hutang Tergugat II tersebut
- 23 Mengingat potensi hasil tanah objek yang telah digarap oleh Penggugat atas ijin dari Tergugat I berpotensi menghasilkan 40an juta pertahun diberikan kesempatan menggarap tanah selama 2 tahun sebagai kompensasi sisa hutang Tergugat II sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban ini;
- 24 Mengingat hasil gabah atau palawija yang telah diakui oleh Penggugat saat tanah/objek tersebut digarap diperkirakan Penggugat telah memperoleh 80an juta lebih dalam kurun waktu 2 tahun digarap oleh Penggugat sehingga dengan demikian apa yang telah disepakati secara kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II semuanya sesuatu yang tidak terpisahkan dalam proses pelunasan hutang Tergugat II telah diuraikan dalam jawaban ini sebelumnya;
- 25 Penggugat mestinya menyadari, bahwa proses pengalihan hak pada suatu objek baik sebagian maupun seluruhnya harusnya melalui mekanisme dan perundang-undangan

Halaman 13 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2013/PN.Sbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku bukan dengan cara memaksa kehendak sebagaimana peristiwa yang terjadi dalam permasalahan ini

Berdasarkan uraian Tergugat diatas kami pihak Tergugat II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerima, memeriksa dan yang memutuskan perkara ini berkenan mengadili selanjutnya menyatakan keputusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat II seluruhnya;
- 2 Menyatakan tidak sah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat II tanggal 15 November 2013 tentang penyerahan tanah kepada Penggugat tanpa seijin dari yang berhak dan/atau/pihak yang menguasai/pemilik tanah (Tergugat I);
- 3 Menyatakan hukum tanah objek sengketa merupakan kompensasi pembayaran utang Tergugat II yang telah digarap selama 2 tahun oleh Penggugat;
- 4 Menyatakan hukum perbuatan Penggugat yang ingin mengambil alih atau menguasai tanah objek, tanah sengketa lebih dari 2 tahun adalah suatu tindakan yang melawan hukum;
- 5 Menyatakan keputusan perkara ini tidak perlu dilakukan sita jaminan;
- 6 Menyatakan hukum perbuatan Penggugat yang ingin menguasai subjek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- 7 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 8 Menyatakan hukum bahwa kompenasi pembayaran sisa hutang Rp. 20.317.00 telah dijalankan selama 2 tahun dengan cara menggarap tanah/objek milik/Tergugat I oleh Penggugat;
- 9 Dan/atau mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 6 Maret 2014 dan terhadap Replik tersebut Para Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 13 Maret 2014, sebagaimana termuat lengkap di dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) surat bukti yang bermaterai cukup yang selanjutnya di beri tanda P-1 sampai dengan P-3 yaitu:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bukti P-1 : Foto copy Surat Pernyataan Jaminan kepemilikan tanah tertanggal 26 Januari 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya ;
- 2 Bukti P-2 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 15 Nopember 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 3 Bukti P-3 ; Foto copy catatan hasil rapat desa, tertanggal 5 Nopember 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tulisan tersebut Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi yaitu : Saksi SYARAFUDDIN, saksi ZAINUDDIN M. SALEH, saksi SAHABUDDIN SAM, dan Saksi NASARUDDIN yang telah di sumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi

SYARAFUDDIN ;-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lopok Beru sejak tahun 2008.
- Bahwa Penggugat dan Para tergugat merupakan warga desa Lopok Beru
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah dan utang piutang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa Yang punya hutang Hapsah (tergugat II) kepada SIRAJUDDIN Bin H. NASIR (Penggugat), sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kesepakatan di kantor desa kalau tanah itu di garap oleh SIRAJUDDIN Bin H. NASIR (Penggugat) selama hutangnya SYAMSUDDIN SAAD (Tergugat) belum di bayar ;
- Bahwa saksi pernah memanggil ke dua belah pihak akan tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya dalam tahun 2012.
- Bahwa saksi memanggil kedua belah pihak karena ada laporan untuk bermediasi tentang utang piutang kedua pelah pihak dengan adanya laporan dari pihak Penggugat;
- Bahwa Isi surat pernyataan tersebut adalah Syamsuddin Saad dan Hafsa Sarafuddin (Pihak I) memberikan jaminan berupa Gempang dan Sawah terhadap utang yang belum selesai kepada Sirajuddin H. Nasir (Pihak II) dan jika pinjaman utang tersebut

Halaman 15 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2013/PN.Sbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa diselesaikan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan maka Tanah Gempang dan Sawah kami Resmi menjadi Hak Milik Pihak ke II ;

- Bahwa yang hadir pada saat membuat surat Pernyataan tersebut adalah SIRAJUDDIN Bin H. NASIR (Penggugat), SYAMSUDDIN SAAD (Tergugat) , HAFSA (tergugat II) dan saksi.
- Bahwa yang menandatangani surat tersebut Tergugat I dan Tergugat II sendiri;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan setelah Para Tergugat tanda tangan;
- Bahwa Hapsah (tergugat II) mengakui hutangnya dan menyerahkan ladangnya dengan perjanjian Ladang itu di garap oleh SIRAJUDDIN Bin H. NASIR (Penggugat) sampai hutangnya Hapsah (Tergugat II) di bayar lunas dan setelah dibayar lunas maka ladang tersebut dikembalikan kepada Hapsah (tergugat II).
- Bahwa SIRAJUDDIN Bin H. NASIR (Penggugat) dan SYAMSUDDIN SAAD (Tergugat) dan HAPSAH (tergugat II) tanda tangan di depan Kepala Desa di Kantor Desa sedangkan saksi-saksi yang lain saksi tidak tahu karena semua sudah tanda tangan baru saksi tanda tangan ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa yang dijadikan jaminan adalah milik dari Syamsuddin Saad (Tergugat) karena tanah tersebut sudah berbatasan dengan saudara-saudaranya Syamsuddin Saad (Tergugat)dan atas tanah tersebut sudah pernah tanah dikuasai oleh SIRAJUDDIN H. NASIR (Penggugat) ;
- Bahwa saksi M. Nur Saad dan M. Resad Saad adalah saudara kandung dari Syamsuddin Saad (Tergugat) ;

2 Saksi ZAINUDDIN M.
SALEH;-----

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah sengketa tanah dan hutang piutang dimana saksi sebagai saksi dalam pembuatan Surat Pernyataan ;
- Bahwa sesuai hasil mediasi di kantor desa yang punya hutang adalah Tergugat I (Hapsah) kepada SIRAJUDDIN Bin H. NASIR (Penggugat), dan berapa besar hutangnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat tentang masalah utang piutang dimana yang berutang adalah Hapsah dan yang memberi hutang adalah Sirajuddin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa utang Tergugat II adalah Rp. 75.000.000,- tersebut adalah atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri dan pekerjaan mereka adalah petani dan juga ada bisnis gabah, kacang hijau dan kedelai;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan setelah Para Pihak menandatangani;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan sebanyak 2 kali dan kedua-duanya saksi mengetahui saat pembuatan surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa surat pernyataan dibuat 2 kali karena Surat Pernyataan yang pertama tidak dipenuhi oleh ibu Hafsah sehingga dibuatlah Surat Pernyataan yang kedua dengan kesepakatan untuk memperpanjang penyelesaian pembayaran hutang;
- Bahwa untuk saksi-saksi yang lain yang ada di surat pernyataan saksi tidak tahu apakah mereka menandatangani sendiri atau tidak;
- Bahwa saat pembuatan surat pernyataan tersebut ada Syamsudin Saad, Sirajuddin juga Hafsah, dan sebelum ditanda tangani terlebih dahulu dibacakan baru ditandatangani;
- Bahwa isi surat Pernyataan tersebut adalah masalah pembayaran utang-piutang dan apabila utang-utang tidak bisa dibayar maka sebagai jaminannya sawah dan ladang Para Tergugat akan menjadi milik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat menggarap tanah ladang milik Para Tergugat selama sekitar 2 tahun lamanya;

3 Saksi SAHABUDDIN SAM.;-----

- Bahwa saksi mengerti permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Hafsah (Tergugat II) dan suaminya memiliki hutang kepada Sirajuddin dimana yang saksi ketahui adalah tentang penagihan utang piutang;
- Bahwa saksi pernah disuruh menagih oleh Penggugat kepada Para Tergugat hutang sebesar Rp. 53.000.000,- sekitar tahun 2010, dimana saksi bertemu dengan Hafsah;
- Bahwa saat itu tidak ada pembayaran namun Hafsah pernah berkata pada saksi “biar hutang Rp.35.000.000,- tapi Tergugat II sanggup membayar Rp. 75.000.000,- ;

Halaman 17 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2013/PN.Sbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang dijadikan jaminan atas hutang adalah sawah milik para Tergugat yang terletak dilopok baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap utang piutang tersebut ada bunganya atau tidak;

4 Saksi NASARUDDIN;

- Bahwa saksi pernah melihat pembantu bu Hafsah yang bernama Salma datang ke rumah Sirajuddin untuk meminjam uang namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika Hafsah pernah meminjam gabah kepada Sirajuddin karena saat itu saksi berada di rumah Sirajudin kemudian gabah tersebut diangkut menggunakan L300, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah gabah yang diangkut oleh bu Hafsah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah utang Para Tergugat pada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa yaitu berupa sawah yang dijadikan jaminan utang oleh Para tergugat karena saksi mempunyai tanah disebelah barat tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah milik Samsuddin Saad yang didapat dari warisan orang tuannya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat mengarap ladang milik Para Tergugat dimana ladang tersebut ditanami jagung oleh Penggugat dari tahun 2011 sampai tahun 2012;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan ;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan 5 (lima) surat bukti yang di beri tanda T.1 sampai dengan T.5 yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.1 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, atas nama SAMSUDIN B. M. SAAD, tertanggal 20 Januari 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya;
2. Bukti T.2 : Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tertanggal 19 Agustus 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya;
3. Bukti T.3 : Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tertanggal 19 Agustus 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya;
4. Bukti T.4 : Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya;
5. Bukti T.5 : Foto Copy Tanda bukti Lapor, tertanggal 8 Januari 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat juga Mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu saksi MARIAMA, saksi DAMHUJI M. SAAD dan Saksi M. RESAD SAAD yang telah di sumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Saksi MARIAMA;-----

- Bahwa saksi pernah disuruh membayar hutang oleh Hafsa (Tergugat II) kepada Sirajuddin sekitar bulan Agustus 2011 jam 08.00 pagi dimana saat itu saksi membawa uang sebesar Rp. 20.317.000,-;
- Bahwa saat itu saksi pergi kerumah Sirajuddin (Penggugat) dan bertemu dengan Sirajuddin dan isterinya di dalam rumah;
- Bahwa saat itu uang tersebut tidak mau diterima oleh Sirajuddin (Penggugat) dan saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat pernah menggarap ladang milik para Tergugat selama 2 (dua) tahun dan setelah 2 tahun diambil lagi oleh Syamsudin Saad;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah hutang Tergugat II kepada Penggugat;

2 Saksi DAMHUJI M. SAAD

Halaman 19 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2013/PN.Sbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah hutang piutang;
- Bahwa yang mempunyai utang adalah Hapsah (Tergugat II) kepada Penggugat.;
- Bahwa saksi tahu Tergugat II (Hapsah) mempunyai hutang kepada Penggugat karena saksi dikasih tahu oleh saudara saksi yaitu Tergugat I (Syamsuddin) sekitar tahun 2014 dan juga dari orang-orang kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah atas hutang-hutang tersebut ada jaminannya atau tidak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ada menggarap tanah gempang milik Para Tergugat selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah yang menjadi objek sengketa yang terletak di di Peliuk Orong Juruan Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : dengan Hadijah,

Sebelah Timur : dengan A.Rahman,

Sebelah Utara : dengan Hapsah

Sebelah Selatan : dengan M.Resad.

- Bahwa luas tanah sengketa adalah sekitar 60 are;
- Bahwa Tanah sawah sengketa adalah merupakan milik dari Tergugat I (Syamsuddin saad) yang didapat dari orang tuanya;
- Bahwa Tergugat I (Syamsuddin Saad) dan saksi bersaudara 9 (sembilan) orang dan masing-masing sudah mendapatkan warisan;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah hutang antara Penggugat dan para Tergugat dan saksi juga tidak mengetahui Surat Pernyataan antara Penggugat dan para Tergugat di kantor Desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada hubungan bisnis yaitu jual beli gabah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah gempang milik Para Tergugat yaitu luasnya sekitar 1 Ha;
- Bahwa saksi mengetahui dari Tergugat I Penggugat bisa menggarap sawah milik Tergugat I karena ada masalah hutang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani saksi-saksi pada surat perjanjian adalah Tergugat II (Hapsah) dimana Hapsah meniru tanda tangan para saksi;
- Bahwa Menurut Tergugat I (Syamsuddin) bahwa Penggugat mengerjakan sawah milik Para Tergugat selama 2 (dua) tahun dan dianggapnya hutangnya para Tergugat telah lunas;
- Bahwa saksi tidak pernah ke kantor desa untuk menjadi saksi dalam surat perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat dimana Tergugat II (Hapsah) yang meniru semua tanda tangan yang ada di surat perjanjian tersebut;
- Bahwa dalam buku berita acara pertemuan di kantor desa memang benar yang bertanda tangan adalah Tergugat I (Syamsuddin) tetapi di Surat Perjanjian bukan Tergugat I (Syamsuddin) yang tanda tangan;

3 Saksi M. RESAD SAAD;-----

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah Ladang Syamsuddin (Tergugat I) yang terletak di Lopok Beru dengan luas lebih kurang 2 Ha;
- Bahwa ladang tersebut digarap oleh Sirajuddin (Penggugat) selama dua tahun sejak tahun yaitu sejak 2011-2013 dimana ladang tersebut ditanami jagung oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Hafsah (Tergugat II) mempunyai hutang pada Penggugat sedangkan yang mempunyai Ladang adalah Syamsuddin Saad (tergugat I) ;
- Bahwa Tergugat I (Syamsuddin) mengetahui jika Tergugat II/istrinya (hapsah) mempunyai hutang pada Penggugat namun saksi tidak mengetahui jumlah hutang Tergugat II pada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hutang Tergugat II tersebut sudah dibayar atau belum pada Penggugat;
- Bahwa selain ladang Syamsuddin (Tergugat I) ada mempunyai tanah sawah yang didapatnya sebagai pembagian warisan orangtua dengan luas lebih kurang 50 are;
- Bahwa harga pasaran untuk tanah tersebut adalah sekitar 40 juta rupiah

Halaman 21 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2013/PN.Sbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan di desa atau dimanapun;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat II mempunyai hutang pada Penggugat yaitu dari Hapsah (Tergugat II);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 telah melakukan Pemeriksaan Setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai Letak, Luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, dan dari pemeriksaan setempat tersebut di dapatkan hasil sebagai berikut :

Baik pihak Penggugat dan Para Tergugat sama-sama menyepakati dan membenarkan bahwa ;

- Bahwa obyek sengketa terletak di Peliuk Orong Jaruan watasan Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, dengan luas $\pm 5000 \text{ M}^2 / \pm 0,5 \text{ Ha}$, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Tergugat
- Sebelah Timur : A.Rahman H.Rasid
- Sebelah Selatan : Tanah Resad Saad.
- Sebelah Barat : Tanah Khadijah
- Bahwa Tanah Sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah itu dan Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 18 November 2014, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulan tertanggal 19 Nopember 2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai :

1. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sebagai sesama Pengusaha penjual hasil bumi menjalin hubungan bisnis dimana Para Tergugat sejak bulan Mei 2010 ada meminjam gabah dan kacang hijau kepada Penggugat dengan rincian pinjaman gabah sebanyak 4498 kg dengan harga Rp. 16.192.800 kemudian meminjam kacang hijau sebanyak 2414 kg dengan harga Rp. 37.417.000,- sehingga total keseluruhan hutang Para Tergugat yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp. 53.607.800,-
2. Bahwa ketika masa pembayaran hutang-hutangnya telah jatuh tempo pada sekitar bulan September 2010 Penggugat ada mendatangi Para Tergugat untuk menanyakan masalah hutang-hutangnya namun para Tergugat belum mampu untuk membayar dan minta perpanjangan waktu sampai Januari 2011 dan ketika jatuh tempo Para Tergugat tidak juga mampu membayar sehingga hal tersebut Penggugat adukan pada Kepala Desa Lopok Beru untuk mendapat penyelesaian tentang hutang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011 dibuatkanlah Surat Pernyataan Jaminan Kepemilikan Tanah ditandatangani oleh Para Tergugat disaksikan oleh saksi-saksi dan Kepala Desa Lopok Beru dimana isi pernyataan tersebut pada pokoknya adalah Para Tergugat akan membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat senilai Rp. 75.000.000,- dan apabila Para Tergugat tidak sanggup membayar hutangnya sampai dengan tanggal 15 Juni 2011 maka tanah datar (gempang) dan tanah sawah milik Para Tergugat (obyek sengketa) akan diserahkan pada Penggugat sebagai kompensasi hutang Para Tergugat pada Penggugat;
4. Bahwa setelah tanggal 15 Juni 2011 Para Tergugat tidak juga mampu membayar hutang-hutangnya kemudian dibuatkan lagi surat pernyataan tertanggal 15 November

Halaman 23 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2013/PN.Sbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang menyatakan pada pokoknya karena kelalaian Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan hutangnya maka sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 26 Januari 2011 lalu Tergugat menyerahkan kepemilikan atas tanah gempang (ladang) dan tanah sawah miliknya (objek sengketa) kepada Penggugat apabila sampai dengan tanggal 30 Nopember 2012 Tergugat tetap juga tidak sanggup melunasi hutang-hutangnya;

5. Bahwa pada awal tahun 2013 para Tergugat secara sepihak menguasai atau mengambil alih penguasaan tanah sengketa dari penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Para Tergugat ada memiliki hutang kepada Penggugat dan atas hutang tersebut antara Penggugat dengan Para Tergugat telah dibuat Surat Pernyataan jaminan kepemilikan tanah tanggal 26 Januari 2011 kemudian dibuat pula surat pernyataan tentang pembayaran hutang-hutang Para Tergugat;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah sawah seluas ± 5000 M²/0,5 Ha yang terletak di Peliuk Orong Jaruan watasan Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Tergugat
Sebelah Timur : A.Rahman H.Rasid
Sebelah Selatan : Tanah Resad Saad.
Sebelah Barat : Tanah Khadijah

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Tanah obyek sengketa milik Para Tergugat yang dijadikan jaminan hutang dan atas jaminan hutang tersebut telah dibuatkan surat Pernyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Para Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat dan telah dibuatkan surat pernyataan dan apakah obyek sengketa menjadi jaminan atas hutang Para Tergugat tersebut pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari gugatan Penggugat tentang menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Para Tergugat tanggal 15 November 2011 tentang penyerahan atas tanah-tanahnya kepada Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa Surat Pernyataan Jaminan Kepemilikan tanah tertanggal 26 Januari 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Syamsuddin Saad (Tergugat I) dan Hafsah (Tergugat II) memberikan jaminan atas tanah mereka berupa tanah gempang dan sawah kepada Sirajuddin H. Nasir (Penggugat) sebagai pembayaran atas hutang sebesar Rp. 75.000.000,- dengan jatuh tempo sampai Bulan September 2010. Selanjutnya dari bukti surat bertanda P.2 berupa Surat Pernyataan tertanggal 15 November 2011, yang menyatakan pada pokoknya bahwa Syamsuddin Saad (Tergugat I) dan Hafsah Sarapuddin (Tergugat II) memberikan jaminan berupa gempang dan sawah kepada Sirajuddin h. Nasir (Penggugat) sebagai jaminan atas hutang sebesar Rp. 75.000.000,- sampai jatuh tempo tanggal 30 November 2012 dan apabila sampai dengan jatuh tempo tersebut Para Tergugat tidak dapat membayar maka tanah gempang dan sawah akan menjadi milik Penggugat. Sedangkan bukti surat P.3 berupa Berita Acara Rapat Desa tertanggal 5 November 2011, yang ditandatangani oleh Syamsuddin (Tergugat I) dengan Sirajuddin (Penggugat) tentang upaya penyelesaian hutang Para Tergugat pada Penggugat sebesar Rp.75.000.000,- ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-3 tersebut, juga dikuatkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat bernama SYARAFUDDIN yang menyatakan bahwa saksi sebagai Kepala Desa Lopok Beru pernah memediasi Penggugat dengan Para Tergugat terkait masalah hutang piutang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) dimana atas hutang piutang tersebut ada dibuatkan Surat Pernyataan antara Syamsuddin Saad dan Hapsah Sarapuddin dengan Sirajuddin H. Nasir yang pada pokoknya isi perjanjian tersebut adalah Para Tergugat memberikan jaminan berupa gempang dan Sawah terhadap hutang yang belum selesai kepada Penggugat dan jika pinjaman tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai tanggal yang ditentukan maka tanah gempang dan sawah resmi menjadi milik Penggugat, saksi juga menjelaskan bahwa Sirajuddin bin Nasir (Penggugat), Syamsuddin Saad (Tergugat I) dan Hapsah (Tergugat II) menandatangani pernyataan tersebut didepan saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat P.1 s/d P.3 dikuatkan pula dengan keterangan saksi yang diajukan Penggugat bernama ZAINUDDIN M. SALEH yang

Halaman 25 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2013/PN.Sbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa saksi mengetahui masalah hutang-piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat karena saksi dalam Surat Pernyataan ada tanda tangan sebagai saksi, dimana jumlah hutang Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan saksi juga mengetahui jika Surat Pernyataan dibuat sebanyak 2 kali karena Surat Pernyataan yang pertama tidak dipenuhi oleh Tergugat II dimana isi dari Surat Pernyataan tersebut pada pokoknya adalah apabila hutang-piutang tidak bisa dibayar maka sebagai jaminannya sawah dan ladang Para Tergugat akan menjadi milik Penggugat, demikian pula pada saat Pembuatan surat Pernyataan tersebut ada Syamsuddin Saad, Sirajuddin juga Hafsah dan sebelum ditandatangani surat pernyataan tersebut telah dibacakan, sedangkan untuk saksi-saksi yang lain dalam surat pernyataan saksi tidak tahu apakah mereka menandatangani sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yang bernama SAHABUDDIN SAM yang menyatakan bahwa saksi pernah disuruh menagih hutang oleh Penggugat kepada Para tergugat sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) sekitar tahun 2010 dan saksi bertemu dengan Hafsah (Tergugat II) dan saat itu Hafsah ada berkata biar hutang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tapi Tergugat II sanggup membayar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)” sedangkan saksi NASARUDDIN menyatakan bahwa saksi mengetahui jika Hafsah pernah meminjam gabah kepada Penggugat namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang Para Tergugat pada Penggugat, namun saksi mengetahui jika tanah sengketa berupa sawah dijadikan jaminan hutang oleh Para Tergugat karena saksi mempunyai tanah disebelah barat tanah sengketa, dimana tanah sengketa merupakan tanah milik Samsyuddin Saad (Tergugat I) yang didapat dari warisan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti surat P.1 s/d P.3 dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah saling bersesuaian bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat yaitu Para Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat dan telah dibuatkan surat pernyataan dan obyek sengketa menjadi jaminan atas hutang Para Tergugat tersebut pada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan pihak Penggugat tersebut di atas Pihak Para Tergugat telah menyangkalnya, dengan mengemukakan dalil bantahan bahwa Tergugat I tidak tahu menahu tentang mitra usaha yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat II, dimana objek sengketa yang dijadikan jaminan antara Penggugat dan Tergugat II adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Tergugat I, dan sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat II hanya sebesar Rp. 20.317.000,-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti Surat Bertanda T.1 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2013, bukti T.2 berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2013, bukti T.3 berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2013, bukti T.4 berupa Surat Pernyataan atas keberatan pengambilan sawah dan ladang yang dibuat oleh Syaparuddin Z dan Zirajuddin H. Nasir tertanggal 14 Januari 2013 dan bukti T.5 berupa Tanda bukti Lapor tertanggal 8 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 s/d bukti T.3 dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Para Tergugat yaitu DAHMUJI M. SAAD yang menyatakan bahwa tanah sengketa berupa tanah sawah adalah milik Syamsuddin Saad (Tergugat I) yang didapat dari orang tuanya dimana Syamsuddin Saad (Tergugat I) dan saksi bersaudara 9 orang dan masing-masing sudah mendapatkan warisan, sedangkan saksi M. RESAD SAAD menyatakan bahwa Syamsuddin Saad (Tergugat I) mempunyai tanah sawah seluas lebih kurang 50 are yang didapat dari pembagian warisan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti T.1 s/d T.3 dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat ternyata telah saling bersesuaian bahwa Para Tergugat telah membuktikan bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik dari Syamsuddin Saad (Tergugat I) yang didapat dari pembagian waris orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 dikuatkan pula oleh keterangan saksi yaitu DAHMUJI M. SAAD yang menyatakan bahwa, saksi tidak mengetahui surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat di kantor desa dan yang menandatangani saksi-saksi dalam surat pernyataan adalah Hafsah (Tergugat II) dimana Hafsah lah yang meniru tanda tangan saksi-saksi sedangkan menurut keterangan saksi M. RESAD SAAD yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan didesa atau dimanapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti T.4 dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat membuktikan bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh

Halaman 27 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2013/PN.Sbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Para Tergugat dimana terhadap tanda tangan saksi-saksi tidak didandatangani oleh orang yang bersangkutan melainkan ditandatangani oleh Hafsah (Tergugat II)

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan (bukti T.4) Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Akta bawah tangan dimana saksi DAMHUJI BIN SAAD dan M. RESAD SAAD menyatakan jika mereka tidak ada menandatangani surat pernyataan (bukti-P.1 dan bukti P.2), menurut pasal 1874 KUHPerdara dan pasal 286 Rbg menjelaskan bahwa pengertian Akta Bawah Tangan adalah tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditanda tangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Dimana pada dasarnya syarat keabsahan dari Akta Bawah Tangan harus memenuhi syarat Formil dan materiil sebagai berikut :

1. Syarat Formil

- a Berbentuk tertulis atau tulisan
- b Dibuat dua pihak atau lebih tanpa bantuan atau dihadapan seorang pejabat umum;
- c Ditandatangani oleh para pihak
- d Mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan

2. Syarat Materiil

- a Keterangan yang tercantum dalam ABT berisi persetujuan tentang perbuatan hukum (rechts handling) atau hubungan hukum (rechts betterkking)
- b Sengaja dibuat sebagai alat bukti

Sehingga berdasarkan syarat-syarat formil dan materiil tersebut diatas Akta Bawah tangan yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah sah, sehingga bukti T.4 tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 yang menyatakan bahwa Hafsah (Tergugat II) melaporkan Sirajuddin H. Nasir (Penggugat) ke Sektor Lape Lopok karena telah menggarap sawah miliknya tanpa ijin dari Tergugat II yang mana berdasarkan keterangan saksi DAMHUJI M. SAAD yang menyatakan bahwa menurut Syamsuddin (Tergugat I), Penggugat mengerjakan sawah milik Para Tergugat selama 2 tahun dan dianggarnya hutangnya para Tergugat telah lunas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti T.5 dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat membuktikan bahwa Penggugat pernah membajak sawah milik Hafsah (Tergugat II) namun dilaporkan ke polisi oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari bukti bantahan T-1 sampai dengan bukti T.5 membuktikan tentang obyek sengketa merupakan milik Tergugat I yang didapat dari warisan orang tuannya dan saksi-saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan atas pernyataan jaminan hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat , Sehingga kini yang harus dibuktikan adalah apakah benar Para Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat dan apakah surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat (bukti P.1 dan P.2) adalah sah ?

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tentang bukti-bukti yang diajukan Penggugat diatas telah diperoleh kesimpulan Penggugat ada meminjamkan uang kepada Para Tergugat dengan jumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat II, dimana atas pinjaman tersebut telah dibuatkan Surat Pernyataan Jaminan Kepemilikan Tanah tertanggal 26 Januari 2011 sesuai dengan bukti P-1 dan kemudian dibuatkan pernyataan kembali tertanggal 15 Nopember 2011 sesuai dengan bukti P-2, dimana surat pernyataan ini ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya tentang Para Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 75.000.000 kepada Penggugat dan atas hutang tersebut yang dijadikan jaminan adalah tanah sawah milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa surat pernyataan tertanggal 15 Nopember 2013 tersebut tidak sah, karena dibuat secara sepihak dan tanpa persetujuan Tergugat I, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Para Tergugat sebelumnya telah melakukan upaya Mediasi di kantor desa Lopok Beru, namun upaya mediasi gagal dan upaya mediasi ini telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Desa (bukti P.3) yang kemudian dibuatkan surat Pernyataan ke-1 tertanggal 26 Januari 2011 dan Surat pernyataan ke-2 tanggal 15 Nopember 2011 (Bukti P.1 dan bukti P.2) dan berdasarkan keterangan saksi SYAPARUDDIN Z selaku kepala desa Lopok Beru serta keterangan saksi ZAINUDDIN B yang menyatakan bahwa Tergugat I mengetahui tentang hutang Tergugat II dan surat pernyataan tersebut sebelumnya telah

Halaman 29 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2013/PN.Sbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pula dimana saksi-saksi melihat Tergugat I dan Tergugat II menandatangani surat Pernyataan (bukti P.1 dan Bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula dalam pasal 1320 yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dimana terhadap surat pernyataan yang dibuat oleh Pihak Penggugat dan Para Tergugat (bukti P.1 dan bukti P2) telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPdata sehingga kedua surat pernyataan tersebut adalah sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 2** dari gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan kompensasi pembayaran hutang Para Tergugat kepada Penggugat, yang mana terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II membantahnya dan menyatakan bahwa kompensasi pembayaran sisa hutang Rp.20.317.000,- telah dijalankan selama 2 tahun oleh Penggugat dengan cara menggarap tanah/objek milik Tergugat I, disamping itu berdasarkan keterangan saksi Para Tergugat yaitu MARIAMA yang menyatakan bahwa sekitar bulan Agustus 2011 saksi pernah disuruh oleh Tergugat II untuk membayar hutang sebesar Rp. 20.317.00, namun tidak diterima oleh Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat yang menyatakan bahwa kompensasi pembayaran sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 20.317.000, adalah bersifat pengakuan semata, dimana para Tergugat tidak ada mengajukan satupun bukti-bukti terkait tentang pembayaran-pembayaran yang pernah dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, ataupun bukti-bukti lainnya yang menunjukkan jika sisa hutang para Tergugat adalah sebesar Rp. 20.317.000,-, sedangkan berdasarkan keterangan saksi Para Tergugat yaitu M. RESAD SAAD yang menyatakan bahwa tanah sawah Tergugat I merupakan pembagian warisan dari orang tua Tergugat I seluas 50 are, dimana harga pasaran untuk tanah tersebut adalah sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga majelis berpendapat tanah sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah Tergugat I yang didapat dari pembagian warisan orang tuanya menurut hemat Majelis Hakim tanah tersebut merupakan milik Tergugat I dan walaupun harganya berbeda dengan hutang yang dimiliki Para tergugat kepada Penggugat namun oleh karena Penggugat sendiri telah menyetujui tanah sengketa sebagai jaminan atas hutang para Tergugat dan berdasarkan pertimbangan petitum angka 2 dari gugatan Penggugat diatas yang mana Surat Pernyataan Para Tergugat tertanggal 15 Nopember 2011 telah dinyatakan sah, maka **petitum angka 3** dari gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengambil alih penguasaan tanah sengketa dari penguasaan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, dimana Tergugat I dan Tergugat II membantahnya dan menyatakan bahwa sisa hutang Para Tergugat adalah Rp. 20.317.000, yang telah digarap selama 2 tahun sebagai kompensasi pembayaran atas hutang Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 dari gugatan Penggugat telah dikabulkan yang mana Surat Pernyataan tersebut telah dinyatakan sah dan objek sengketa telah sah menjadi milik Penggugat maka Perbuatan Para Tergugat yang mengambil alih penguasaan terhadap tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian **petitum angka 4** dari gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 gugatan Penggugat tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat melakukan verzet, Banding maupun kasasi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai pasal 180 HIR/191 RBg serta SEMA nomor 3 tahun 1978, oleh karena sengketa dalam perkara ini tidak didasarkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap serta belum cukup urgensinya sehingga dalam perkara ini tidak terpenuhi syarat untuk dinyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*), karenanya **petitum angka 5** gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan sita jaminan terhadap obyek sengketa pada Petitum angka 6 gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak pernah meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah obyek sengketa, maka dengan demikian **petitum angka 6** gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Halaman 31 dari 34 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2013/PN.Sbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 7 gugatan Penggugat tentang menghukum Para Tergugat agar menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong tanpa adanya hak-hak pihak lain yang melekat di atasnya, bila perlu dengan bantuan polisi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada Petitum angka 2, 3 dan 4 gugatan Penggugat ini dimana atas petitum angka 2, 3 dan 4 tersebut telah dikabulkan maka Penggugatlah yang berhak atas obyek sengketa namun oleh karena hingga saat ini Para Tergugat belum juga menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat maka cukup beralasan jika Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan obyek sengketa dan kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan polisi maka dengan demikian **petitum angka 7** dari gugatan penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 8 dari gugatan Penggugat untuk menghukum Para Tergugat membayarkan kerugian materiil sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat atas nikmat hasil dari pengelolaan tanah objek sengketa yang tidak dapat diperolehnya setiap tahunnya menurut hemat Majelis Hakim oleh karena hasil pengelolaan tanah tersebut belum terjadi dan tidak dapat diperhitungkan dikemudian hari terhadap halangan serta Penggugat tidak merinci secara mendetail dan jelas beserta bukti-buktinya, sehingga dengan demikian **petitum angka 8** dari gugatan penggugat ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka pihak Para Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, maka dengan demikian **petitum angka 9** gugatan penggugat ini dinyatakan dapat dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 1874 KUHPerdata, pasal 286 Rbg, pasal 1338 KUHPerdata dan pasal 1320 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Para Tergugat tanggal 15 November 2011 tentang Penyerahan atas tanah-tanahnya kepada Penggugat;
- 3 Menyatakan hukum tanah objek sengketa adalah merupakan kompensasi pembayaran hutang Para Tergugat kepada Penggugat sehingga objek sengketa adalah sah sebagai milik Penggugat;
- 4 Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang mengambil alih kembali penguasaan tanah objek sengketa dari Penguasaan Penggugat adalah perbuatan Melawan Hukum;
- 5 Menghukum Para Tergugat agar menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong tanpa adanya hak-hak pihak lain yang melekat di atasnya, bila perlu dengan bantuan polisi;
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.5.006.000,- (lima juta enam ribu rupiah);
- 7 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2014, oleh kami, FATRIA GUNAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. NUR SALAM, S.H., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 45/Pen.Pdt.G/2013/PN.Sbb tanggal 12 Desember 2013, putusan tersebut pada hari Rabu, Tanggal 10 Desember 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh ERNAWATI, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/kuasa Penggugat serta Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. NUR SALAM, S.H.,

FATRIA GUNAWAN, S.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Panitera Pengganti,

ERNAWATI.

Perincian biaya :

1	Materai	Rp. 6.000,-
2	Proses	Rp. 100.000,-
3	PNBP	Rp. 95.000,-
4	Panggilan	Rp. 1.800.000,-
5	Pemeriksaan setempat	Rp. 3.000.000,-
6	Redaksi	Rp. 5.000,-
7	Sita	Rp.
Jumlah		Rp. 5.006.000,-
(lima juta enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)